

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Nomor

: B//72/V/Ka/Cm. 00.02/2020/BNNP-NTB

Mataram, 5 Mei 2020

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

. _

Perihal

: Lomba Vlog dan Foto Selfie

Kepada

Yth. Ketua Panitia Lomba Vlog dan Foto Selfie

Radar Lombok

di.-

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 tahun 2017 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Surat Ketua Panitia Lomba Vlog dan Foto Selfie Radar Lombok Nomor : 011/P-RL/IV/2020 perihal Permohonan Dukungan dan Partisipasi.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami menyampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB belum bisa ikut berpartisipasi dan mendukung kegiatan dimaksud.
- 3. Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra SH., M.Si.